



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tanggal lahir Bandung, 29 Maret 1987, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti buktisurat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 377/Pdt.G/2025/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 September 2009 dan kemudian baru dicatatkan pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan memenuhi

Hlm 1 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 12 September 2011;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Cimahi;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ANAK 1, NIK xxxxxxxx, T/T Lahir Cimahi, 02 Juli 2010, Pendidikan SLTP, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - 6.1. Tergugat tidak bertanggungjawab perihal nafkah, yakni sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat malas dalam bekerja dan tidak berinisiatif mencari pekerjaan, sehingga hal tersebut menyebabkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan tambahan dari Penggugat;
 - 6.2. Tergugat seringkali bersikap tempramental, yakni ketika ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat yang tidak bekerja, Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kurang pantas dan kasar kepada Penggugat seperti kata anjing, sia, dan belegug kepada Penggugat, bahkan Tergugat seringkali menendang pintu kamar, menendang meja kaca hingga pecah, dan menghacurkan barang-barang rumah tangga lainnya;
 - 6.3. Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan Riwayat percakapan

Hlm 2 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil



mesra antara Tergugat dengan Wanita tersebut di handphone milik Tergugat, bahkan Tergugat dan Wanita tersebut mengakui hubungan tersebut kepada Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita tersebut;

- 6.4. Tergugat seringkali meminum minuman beralkohol, Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan Penggugat melihat langsung Tergugat pulang ke rumah kediaman dengan keadaan mabuk, bahkan Tergugat pergi ke tempat perkumpulan dimana Tergugat minum-minum (mabuk) dengan rekan-rekan Tergugat;
- 6.5. Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni ketika Penggugat menanyakan Tergugat perihal Tergugat yang pulang ke rumah kediaman dalam keadaan mabuk, Tergugat bersikap marah dengan cara memukul di area wajah Penggugat hingga memar;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 13 Agustus 2024, dan terhitung kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hlm 3 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan kecuali pada saat pembuktian meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ridwan, S.H.) tanggal 30 April 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang berperkara secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court*, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara ini

Hlm 4 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan sidang secara elektronik sesuai dengan court calendar sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa setelah diberikan kesempatan pada hari sidang yang telah ditentukan dalam court calendar Tergugat tidak mengirimkan/mengupload jawabannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa karena Jawaban Tergugat tidak dapat didengar maka Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat pun tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan court calendar sidang dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Buk

ti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 September 2011. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Hlm 5 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 10 September 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, menjalin hubungan dengan wanita idaman lain juga suka meminum minuman beralkohol serta melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 10 September 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, menjalin hubungan dengan wanita idaman lain juga suka meminum minuman beralkohol serta melakukan KDRT kepada Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang ;

Hlm 7 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Karena Tergugat tidak hadir pada agenda pembuktian setelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk hadir di persidangan maka majelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti – bukti di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk pembuktian.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm 8 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 September 2009, dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, menjalin hubungan dengan wanita idaman lain juga suka meminum minuman beralkohol serta melakukan KDRT kepada Penggugat yang akhirnya sejak bulan Agustus 2024 dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya

Hlm 9 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sampai dengan sekarang walaupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 10 September 2009 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm 10 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 September 2009, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK
3. Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, menjalin hubungan dengan wanita idaman lain juga suka meminum minuman beralkohol serta melakukan KDRT kepada Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi sampai dengan sekarang
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak bulan Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Desember tahun 2020 bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, menjalin hubungan dengan wanita idaman lain juga suka meminum minuman beralkohol serta melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hlm 11 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اِضْرَارًا الزَّوْجَ بِهَا اِضْرَارًا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun

Hlm 12 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, menjalin hubungan dengan wanita idaman lain juga suka meminum minuman beralkohol serta melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putus di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 13 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Soemantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Taufik Ahmad, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Masnun, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hlm 14 dari 15 hlm – Putusan No. 377/Pdt.G/2025/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik Ahmad, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya	: Rp.	100.000,00
Proses/ATK		
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).